



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM THOBRONY PUSAKA
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 637270

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.734.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m²/190 m² di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 7830 m²/7830 m² di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 264.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU F650RV-6MRFJ(4X2) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.310.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.807.310.000

III. HUTANG Rp. 50.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.757.310.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.